

**PENGUNAAN TANAMAN GANJA SEBAGAI OBAT ALTERNATIF  
BAGI PENDERITA *CEREBRAL PALSY* DALAM HUKUM ISLAM  
(PERSPEKTIF *TA'ĀRUD BAINA AL-MAŞLAĤAH WA AL-MAFSADAH*)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**VICKY HARDRIAN**

**NIM. 18103060083**

**PEMBIMBING:**

**DR. H. ANIS MASHDUQI, L.C., M.SI.**

**NIP. 19810122 200901 1 005**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

**SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

## ABSTRAK

Terdapat pro dan kontra oleh masyarakat dari berbagai kalangan mengenai legalisasi ganja medis di Indonesia, dengan adanya beberapa masyarakat yang membutuhkan ganja untuk pengobatan, seperti halnya kisah ibu Santi Warastuti dan putrinya pika yang mengidap *cerebral palsy*. Ibu Santi dan para orang tua yang memiliki anak pengidap *cerebral palsy* memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memberikan putusan uji materiil Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar ganja medis dapat dilegalkan. Mereka menginginkan minyak CBD atau *Cannaboid* yang berada di ganja untuk mengobati anaknya. Mereka menilik beberapa kasus anak pengidap *cerebral palsy* berangsur membaik setelah mengkonsumsi minyak *cannabinoid* di beberapa negara yang melegalkan ganja medis, akan tetapi hingga saat regulasi sebagaimana yang diinginkan belum terealisasi.

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah *ta'arud baina al-maslahah wa al-mafsadah*. Jenis penelitian ini berupa penelitian kualitatif yang berpijak pada sumber-sumber pustaka yang relevan (*library research*), dan penelitian ini bersifat deskriptif, analitis dan komparatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dengan mempertentangkan antara dalil *al-maslahah* dengan dalil *al-mafsadah* melalui pendekatan akal dan *tajarrub*, penggunaan ganja diperbolehkan sebagai obat alternatif bagi penderita *celebral palsy*, karena meskipun terdapat unsur *maṣlahah* dan *mafsadah* dalam tumbuhan ganja, akan tetapi karena *celebral palsy* merupakan sebuah penyakit yang belum ditemukan obatnya selain tanaman ganja, hal ini pun didukung berdasarkan pengujian secara klinis oleh para Ahli. Sehingga dalam hal ini, unsur kemanfaatannya lebih besar daripada mudhorotnya, maka hukumnya halal apabila menggunakan ganja sebagai obat alternatif bagi penderita *celebral palsy*.

**Kata kunci:** *Legalisasi Ganja, Ganja Medis, Celebral Palsy, Maslahah, Mafsadah.*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Vicky Hardrian

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Vicky Hardrian

NIM : 18103060083

Judul : "Penggunaan Tanaman Ganja Sebagai Obat Alternatif Bagi Penderita *Cerebral Palsy* Dalam Hukum Islam (Perspektif *Ta'arud Baina Al-Maslahah Wa Al-Mafsadah*")

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 07 Desember 2023 M  
23 Jumadil Awal 1445 H

Pembimbing

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.Si.  
NIP. 19810122 200901 1 005



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-73/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : **PENGUNAAN TANAMAN GANJA SEBAGAI OBAT ALTERNATIF BAGI PENDERITA *CEREBRAL PALSY* DALAM HUKUM ISLAM (PERSPEKTIF *TA'ARUD BAINA AL-MASLAHAH WA AL-MAFSADAH*)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : VICKY HARDRIAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060083  
Telah diujikan pada : Jumat, 05 Januari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.  
SIGNED

Valid ID: 65b1f42bf1928



Penguji I  
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 659a18d920e9a



Penguji II  
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 65a47d55b817f



Yogyakarta, 05 Januari 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65b3109560a46

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vicky Hardrian  
NIM : 18103060083  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“PENGUNAAN TANAMAN GANJA SEBAGAI OBAT ALTERNATIF BAGI PENDERITA *CELEBRAL PALSY* DALAM HUKUM ISLAM (PERSPEKTIF *TA’ARUD BAINA AL-MASLAHAH WA AL-MAFSADAH*”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 07 Desember 2023 M  
23 Jumadil Awal 1445 H

Yang Menyatakan,



Vicky Hardrian  
NIM: 18103060083

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **MOTTO**

**“Apa yang Tuhan takar, tidak akan tertukar”**

**“Aku rela melepas Wanwan, Angela dan Mathilda tapi tak rela melepas  
sholatku”**

**“Menolong orang lain adalah seni menolong diri sendiri di kemudian hari”**

**“Cintaku Padamu Seperti isi Pasal 184 (2) KUHAP”**

*-Vicky Hardrian 2023-*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Ibu **Dian Ambarsari** dan Alm. Bapak **Suharyadi** serta Bude **Nurhaena**

**Riswiranti** selaku orang tua yang senantiasa tak pernah berhenti mendukung serta mendoakan.

Segenap Civitas Akademik Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)



ظ	za'	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّةٌ	Ditulis	muta`addidah
عَدَّةٌ	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	a
اِ	Kasrah	Ditulis	i
اُ	Dammah	Ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā
fathah + ya' mati	ditulis	jāhiliyyah
kasrah + ya' mati	ditulis	ā
kasrah + ya' mati	ditulis	tansā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
dammah + wawu	ditulis	karīm
dammah + wawu	ditulis	ū
dammah + wawu	ditulis	furūd

#### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قَوْلٌ	ditulis	qaul

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

##### 1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

##### 2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

#### I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	żawi al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

#### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ      Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qurʾān

#### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang menjabat sebagai sekretaris pada saat proses pengajuan judul.


5. Bapak Dr. Anis Mashduqi, Lc., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
6. Bapak Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW., selaku Dosen Penasehat Akademi yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak-Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama menempuh pendidikan, hingga akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Teruntuk Ibu Dian Ambarsari dan Alm. Bapak Suharyadi yang selalu memberikan doa, semangat, serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal sampai menyelesaikan skripsi ini. Tak banyak kata yang bisa saya sampaikan hanya kata terimakasih dan syukur yang tak henti saya ucapkan karena mempunyai orang tua yang amat sangat mencintai serta mendukung anak-anaknya.

9. Kepada Saudaraku, Abidzar Hardian yang selalu membantu serta mendoakanku untuk selalu sukses dalam setiap hal yang saya inginkan.
10. Kepada Bude Nurhaena Riswiranti, yang tak pernah bosan memberikan dukungan materil maupun imateril.
11. Kepada Herwindra Puspasari, sosok wanita yang tak pernah lelah membersamai, mendukung serta mendoakan.
12. Ahmad Qomaruzzaman dan segenap Los Banguntapanos yang setia membersamai dikala suka dan duka sedari maba hingga saat ini.
13. Alya Shalahuddin Akbar dan Team Hebat Mantenanku Wedding Organizer dengan tanpa mengurangi rasa terima kasih tidak dapat disebutkan satu per satu, yang selalu siap menjadi teman disaat berproses menjadi manusia yang lebih baik.

Terimakasih kepada semuanya, tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 07 Desember 2023 M  
23 Jumadil Awal 1445 H

Penyusun,



Vicky Hardrian  
NIM: 18103060083

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TEORI <i>TA'ĀRUḌ BAINA AL-MAŞLAḤAH WA AL-MAFSADAH</i> .....</b>	<b>17</b>
A. Teori <i>Ta'āruḌ Baina Al-Maşlahah Wa Al-Mafsadah</i> .....	17
1. Pengertian .....	17
2. Syarat-syarat <i>Ta'āruḌ Baina al-Maşlahah wa al-Mafsadah</i> .....	22
3. Cara Penyelesaian <i>Ta'āruḌ al-Adillah</i> .....	23
4. Cara Menentukan <i>Maşlahah</i> dan <i>Mafsadah</i> .....	26
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG GANJA MEDIS DAN CELEBRAL PALSY.....</b>	<b>30</b>
A. Pengertian Ganja Medis .....	30
B. Legalisasi Ganja Medis Di Indonesia .....	39
C. Pengertian <i>Celebral Palsy</i> .....	49
D. Penggunaan Ganja Bagi Penyandang <i>Celebral Palsy</i> .....	53
<b>BAB IV ANALISIS <i>TA'ĀRUḌ BAINA AL-MAŞLAḤAH WA AL-MAFSADAH</i> TERHADAP PENGGUNAAN TANAMAN GANJA SEBAGAI OBAT ALTERNATIF BAGI PENDERITA CEREBRAL PALSY PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....</b>	<b>57</b>
A. <i>Al-Maşlahah</i> Tanaman Ganja Sebagai Obat Alternatif .....	57
B. <i>Al-Mafsadah</i> Tanaman Ganja Sebagai Obat Alternatif .....	60
C. Analisis <i>Ta'āruḌ Baina Al-Maşlahah Wa al-Mafsadah</i> Terhadap Penggunaan Tanaman Ganja Sebagai Obat Alternatif Bagi Penderita <i>Celebral Palsy</i> .....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Ganja dalam pandangan masyarakat di dunia hingga saat ini masih digolongkan ke dalam narkoba dengan nama latin yaitu *Cannabis Sativa*. Opini ini telah mengakar pada pikiran masyarakat sejak mereka mengenyam pendidikan. Hal ini yang membuat manfaat ganja tersebut akhirnya terlupakan, karena hanya menjadi sejarah hitam yang tidak perlu di ingat dan harus di jauhi. Ganja di anggap sebagai zat adiktif berbahaya, dan tidak memberikan dampak positif kepada penggunanya.

Tanaman ini juga digunakan sebagai ritual, kepercayaan, obat, dan senang-senang di Eropa. Mereka juga menemukan bahwa tanaman ini dapat memberikan efek memabukkan kepada pengguna. Pemerintahan di Uruguay memperbolehkan rakyatnya untuk menanam, membeli, memakai, dan mengkonsumsi tanaman ganja dengan peraturan yang telah di sepakati.<sup>1</sup>

Dari sudut pandang lain, kita lihat masih banyak masyarakat yang menggunakan ganja untuk kebutuhan masakan. Ganja merupakan tanaman yang digunakan sebagai metode pengobatan alternatif. Dalam literatur sejarah Indonesia, kebudayaan Indonesia, ganja telah digunakan

---

<sup>1</sup> Pebrianto Nainggolan, "Kepentingan Pemerintah Uruguay Melegalisasi Ganja pada Masa Pemerintahan Jose Alberto Mujica Cordano Tahun 2010-2015," *Jurnal Fisip*, Vol.2 No.2 (Oktober 2015), hlm.6.

sejak dahulu dan secara turun temurun dari generasi ke generasi.

Seiring dengan perkembangan medis dan teknologi negara-negara maju mulai mempertimbangkan ganja sebagai minyak bakar. Kandungan minyak dari serat ganja disebut aman seperti halnya minyak kelapa. Secara medis komposisi yang terkandung dalam ganja adalah *cannabinol* atau Thc (*Tetrahydrocannabinol*). *Cannabinol* yang terdiri dari Delta -9- Thc (*Tetrahydrocannabinol*) yang diyakini para ilmuwan dapat mempengaruhi pola pikir otak manusia, penglihatan, pendengaran, dan suasana hati. Delta -9- Thc (*Tetrahydrocannabinol*) juga dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit.<sup>2</sup>

Pada masa pemerintahan Soekarno kebijakan mengenai ilegalisasi ganja tidak pernah terjadi. Pada Tahun 1961 PBB menyodorkan sebuah kajian yang mana berisi bahwa tanaman ganja adalah tanaman yang berbahaya. Ketika itu PBB menawari presiden Soekarno untuk bantuan keuangan dan banyak keuntungan dari kajian ini tetapi bung karno tidak mau mendatangnya dan mengungkapkan pada sidang umum PBB “Selama dunia kita dipimpin oleh PBB maka kita tetap ditindas”. Kemudian Soekarno menawarkan pancasila sebagai ideologi atau jalan tengah menuju pada dunia internasional. Tapi hal itu justru membuat Soekarno jatuh pada kursi kepresidenan. Setelah kejatuhannya pemerintah

---

<sup>2</sup> Ananda Firman, “Analisis Yuridis Terhadap Alternatif Pengobatan Medis Tanaman Ganja dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Berdasarkan Ratifikasi Konvensi Tunggal PBB Tahun 1961 (Tentang Narkotika),” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-raniri, 25 Januari 2021, hlm.34.

Indonesia di bawah kepemimpinan presiden Soeharto meratifikasi peraturan PBB tentang ilegalisasi ganja pada tahun 1967. Dari situlah LGN memahami Pancasila sebagai kaca mata untuk melihat berbagai kebijakan salah satunya kebijakan tentang narkoba. Apakah Undang-undang tentang narkoba mengingkari nilai ketuhanan yang terdapat pada pasal satu. Apakah kebijakan pemusnahan tanaman ganja sesuai dengan sila pertama, tentu saja tidak ditambah lagi hak seseorang untuk mengakses ganja untuk keperluan medis justru dibatasi oleh Undang-undang narkoba itu sendiri. Sehingga LGN menuntut pembentukan UU pengolahan ganja sebagai kebijakan yang menghadirkan peran Negara dalam pengelolaannya.<sup>3</sup>

Buku Hikayat Pohon Ganja yang diterbitkan oleh Lingkar Ganja Nusantara (LGN), bertujuan untuk memperjuangkan legalisasi tanaman ganja karena diyakini dapat bermanfaat dalam pengobatan medis maupun pengobatan penyakit langka.<sup>4</sup> Ada beberapa penelitian yang dapat membuktikan bahwa ganja berkhasiat sebagai obat alternatif dan terbukti dapat menyembuhkan. Pada penyakit *alzheimer*, *cancer*, *HIV/AIDS*, *epilepsy*, *parkinson disease*, *hepatitis C*, *Cerebral Palsy*, dan *glaukoma*. Penggunaan ganja sebagai obat herbal di wilayah Ambon, untuk beberapa penyakit sudah dapat diakui khasiatnya. Maka dari itu perlu dilakukan

---

<sup>3</sup> M Darry Abbiyu, *Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja di Indonesia* (Jakarta: Orbit, 2017), hlm. 15.

<sup>4</sup> Dewa Made Satya Parama dkk., "Peran Lingkar Ganja Nusantara Dalam Legalisasi Ganja", *Jurnal Sosial Politik* (2015), hlm. 2.

penelitian kembali tentang tanaman ganja agar dapat digunakan sebagai obat dan bahan medis.<sup>5</sup>

Tanaman ganja dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, mengubah rasa, menghilangkan rasa, dan menimbulkan ketergantungan yang dijelaskan pada lembaran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Penggunaan narkotika jenis satu (ganja) merupakan tanaman yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia.<sup>6</sup> Akan tetapi banyak juga penyalahgunaan ganja, sehingga penggunaan ganja di Indonesia harus dihadapkan dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Namun dalam undang-undang tidak dijelaskan bahwa penggunaan ganja hanya untuk medis, karena belum adanya riset yang membuktikan keamanan dalam mengkonsumsi ganja.<sup>7</sup>

Dewasa ini pro dan kontra legalisasi ganja medis di Indonesia kembali mencuat, dengan adanya beberapa masyarakat yang membutuhkan ganja untuk pengobatan, seperti halnya kisah ibu Santi Warastuti dan putrinya pika yang mengidap *cerebral palsy*. Ibu Santi dan

---

<sup>5</sup> Leonie Lokolo dkk., “Kebijakan Formulasi Undang-Undang Narkotika dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia,” *Jurnal Belo* Vol.5 No.2 (Juli 2020), hlm.5-7.

<sup>6</sup> Agus Nuryadi, “Penggunaan Ganja Sebagai Obat Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”. *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 23 Juli 2020, hlm.3.

<sup>7</sup> Reni Dewi Kurniawati dan Fahmi Ikhwan Fadhilah, “Kajian Yuridis Penggunaan Ganja Sebagai Metode Kesehatan Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” (*Majalengka: Presumption of Law*), *Jurnal Hukum* Vol.1 (April 2019) No.1 hlm.20.

para orang tua yang memiliki anak pasien *cerebral palsy* memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memberikan putusan uji materiil Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar ganja medis dapat dilegalkan. Mereka menginginkan minyak CBD atau Cannabiodid yang berada di ganja untuk mengobati anaknya. Mereka menilik beberapa anak pengidap *cerebral palsy* berangsur membaik setelah mengkonsumsi minyak cannabinoid di beberapa negara yang melegalkan ganja medis.<sup>8</sup>

Pada akhir-akhir ini legalisasi ganja untuk sektor medis ini menjadi polemik yang mana wakil presiden yaitu Ma'ruf Amin sebagai ketua dewan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia memerintahkan majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk mengeluarkan fatwa mengenai penggunaan ganja untuk keperluan medis.<sup>9</sup> Di Indonesia berdasarkan undang-undang bahwa ganja merupakan Narkotika Golongan 1. Berdasarkan Pasal 8 Ayat 1 Penggunaan Narkotika Golongan 1 tidak diizinkan Penggunaannya di Dalam Dunia Medis.<sup>10</sup> Sedangkan dalam hukum pidana Islam narkotika dan obat-obat berbahaya disebutkan dengan istilah *khamr* Sampai saat ini masih menjadi perdebatan dikalangan para ulama. Adanya realitas sektor medis yang semakin berkembang saat ini, memberikan kedilemaan tersendiri bagi umat Islam

---

<sup>8</sup> Pijar Anugerah. "Ganja Medis: Perjuangan Santi Warastuti Demi Mencari Pengobatan Untuk Anaknya", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61956811>. Diakses 18 September 2023, 17.10 WIB.

<sup>9</sup> Muhammad Faizin, "Pandangan Fiqih Soal Ganja Medis," <https://www.nu.or.id/amp/nasional/pandangan-fiqih-soalganja-medis-4vJrv>. Diakses 18 September 2023, 17.15 WIB.

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8.

karena dihadapkan dengan persoalan yang *urgent* yaitu dengan fakta medis yang berkembang seiring berjalannya zaman. Sehingga tidak jarang manusia harus melakukan hal yang seharusnya dilarang oleh agama Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik meneliti tentang tema tersebut sebagai skripsi dengan judul **“Penggunaan Tanaman Ganja sebagai Obat Alternatif bagi Penderita *Cerebral Palsy* Dalam Hukum Islam (Perspektif *Ta’arūḍ Baina Al-Maṣlahah Wa Al-Mafsadah*)**. Hal ini agar dapat mengetahui secara komprehensif hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam penggunaan ganja sebagai obat alternatif khususnya penyandang *Cerebral Palsy*. Selain itu untuk mengetahui terkait bagaimana pandangan antara perspektif hukum Islam dalam penggunaan ganja sebagai obat alternatif.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas masalah yang di angkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana hukum penggunaan tanaman ganja sebagai obat alternatif?
- 2) Bagaimana penerapan teori *ta’arūḍ baina al-maṣlahah wa al-mafsadah* terhadap penggunaan tanaman ganja sebagai obat alternatif bagi pengidap *Cerebral Palsy*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Mengetahui bagaimana hukum penggunaan tanaman ganja sebagai obat alternatif.

b. Mengetahui bagaimana penerapan *ta'arud baina al-maṣlahah wa al-mafsdah* terhadap penggunaan tanaman ganja sebagai obat alternatif bagi pengidap *Cerebral Palsy*.

2. Kegunaan dari penelitian yang dilakukan ialah:

a. Kegunaan secara teoritis

- 1) Penelitian ini ada relevansinya dengan Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Program Studi Perbandingan Mazhab, sehingga berguna untuk menambah literasi tentang praktik penggunaan tanaman ganja sebagai obat alternatif.
- 2) Dapat bermanfaat dan digunakan dalam bentuk kontribusi ilmiah dalam memandang persoalan terkait hukum penggunaan tanaman ganja sebagai obat alternatif pada penderita *Cerebral Palsy*.
- 3) Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dan kesehatan, khususnya tentang tanaman ganja dalam hukum Islam.

b. Kegunaan secara praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi pembaca dalam melihat penggunaan ganja sebagai obat alternatif bagi penyandang *Cerebral Palsy*.
- 2) Memberikan informasi dan ilmu, terkhusus dalam hal penggunaan tanaman ganja perspektif hukum Islam terhadap penggunaan tanaman ganja sebagai obat alternatif.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam proses kajian penyusunan penelitian ditemukan berbagai karya literatur baik berupa skripsi, tesis, dan jurnal ilmiah yang menjadi rujukan penulis dalam mengkaji tanaman ganja sebagai obat alternatif penyandang *Cerebral Palsy* dalam perspektif hukum Islam dan hukum pidana yaitu:

*Pertama*, dalam Jurnal Independen Vol.5 No.2 tahun 2017 yang ditulis oleh Enik Isnaini tentang “Penggunaan Ganja dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. Berdasarkan penelitian tersebut, dijelaskan bahwa kegunaan ganja dalam dunia kesehatan digunakan sebagai obat bius dan penenang untuk menghilangkan rasa sakit pada operasi dan tahap penyembuhan. Namun hal ini belum dapat diterapkan di Indonesia karena takaran yang tidak tepat akan membuat banyak masalah kesehatan.<sup>11</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Aris Tedes Dhenny dengan judul “Perancangan Alat Terapi Mandiri untuk Anak Penyandang *Cerebral Palsy*”, Penelitian menjelaskan bahwa penyandang *Cerebral Palsy* yang telah terapi tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Dalam penelitian ini juga ditemukan kasus orang tua yang ingin mencoba pengobatan alternatif dengan menggunakan serat ganja untuk anaknya. Namun hal itu tidak dapat dilakukan karena hukum Indonesia yang tidak

---

<sup>11</sup> Enik Isnaini, “Penggunaan Ganja dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Jurnal Independen*, Vol.5 No.2, (2017), Hlm.46-48.



mbolehkan narkotika golongan I sebagai bahan pengobatan dalam medis.<sup>12</sup>

*Ketiga*, skripsi yang disusun oleh Agus Nurhadi (2020) mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah berjudul “*Penggunaan Ganja Sebagai Obat dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam*”. Penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan ganja sebagai obat-obatan memiliki ketidakpastian hukum. Negara harus mengkodifikasi undang-undang narkotika agar tidak berbenturan dengan pasal-pasal yang lain. Agar tidak banyak kerugian yang dialami oleh negara dan masyarakat untuk memerangi narkotika. Dalam Al-Quran, Hadis, dan Ijma’ mengatakan bahwa ganja dapat digunakan selama bertujuan untuk kepentingan pengobatan, dan juga pemberlakuan hukum terhadap penyalahgunaan.<sup>13</sup>

Secara *nash*, juga tidak ada ketentuan atau larangan penggunaan daun ganja. Karenanya penggunaan daun ganja yang diperbolehkan sebagai bumbu masak tradisional, seperti banyak dipakai di beberapa daerah Indonesia. Sama halnya daun bumbu yang lain, seperti daun pandan, seledri, sereh, dan lain-lain. Penggunaan sebagai bumbu masak juga relatif dengan takaran yang sangat kecil. Tetapi kalau berlebihan

---

<sup>12</sup> Dhenny, “Percobaan Alat Terapi Mandiri Untuk Anak Penyandang *Cerebral Palsy*”, *Skripsi* Fakultas Teknologi Industri Universitas Katolik Parahyangan Bandung Mei 2017, hlm.7.

<sup>13</sup> Agus Nuryadi, “Penggunaan Ganja Sebagai Obat Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”. *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 23 Juli 2020 (2020), hlm. 53.

sehingga menimbulkan bahaya, tentu dilarang, Di sini berlaku kaidah: semua yang berlebihan dan membahayakan itu, terlarang yang terdapat dalam Q.S Al A'raf ayat 31:

يَبْنَیْ عَادَمَ خُدُوْا زَیْنَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَکُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا یُحِبُّ

اَلْمُسْرِفِیْنَ

*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*<sup>14</sup>

Keempat, skripsi yang disusun oleh Siti Rahmawati Nur'han (2023), UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang berjudul “*Legalisasi Ganja Medis Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*”. Skripsi tersebut menjelaskan tentang prosedur legalisasi ganja medis beserta dasar-dasar hukumnya menggunakan sudut pandang hukum Islam dan hukum Positif. Berdasarkan penelitian tersebut Konsep legalisasi ganja medis ini banyak penelitian terkait ganja bisa digunakan dalam keperluan medis. Tercatat sekitar 40 negara yang telah melegalkan ganja untuk keperluan medis. Di Indonesia beberapa masyarakat yang membutuhkan ganja untuk pengobatan sehingga Pemerintah perlu melakukan regulasi ganja untuk keperluan medis dengan koalisi yang mendampingi tiga orang

<sup>14</sup> Q.S Al A'raf ayat 31.

ibu yang mempunyai anak dengan dengan kelainan yaitu *Cerebral Palsy* yang telah melakukan uji materiil terhadap Undangundang narkotika ke Mahkamah Konstitusi. Dari kesempatan inilah yang bisa menjadi momentum untuk merombak kebijakan yang berbasis bukti *evidence based policy*. Sedangkan konsep legalisasi ganja medis menurut hukum islam mutlak keharaman ganja. Haram juga berobat menggunakan sesuatu yang haram dan najis tetapi Islam memperbolehkan penggunaan ganja sebagai obat ketika memang dalam keadaan darurat dan untuk kemaslahatan. Beberapa ulama juga bersepakat bahwa berobat dengan benda najis dan haram diperbolehkan apabila tidak ada benda suci yang menggantikannya namun apabila ada benda suci dan berfungsi sama seperti benda haram maka sebaiknya memilih obat yang jelas status halalannya. Dan terkait ganja medis ini memang memerlukan riset yang cukup mendalam. Skripsi tersebut menggunakan teori *maqasid syariah* sebagai pisau analisis dalam menentukan hukum berdasarkan sudut pandang islam dan menjelaskan dasar-dasar hukum yang sudah berlaku berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.<sup>15</sup>

Dari penelitian sebelumnya penulis tidak menemukan adanya penelitian tentang penggunaan ganja sebagai obat alternatif pada penyandang *Cerebral Palsy* dalam hukum Islam perspektif *ta'arud baina al-maṣlahah wa al-maṣadah* secara mendalam. Maka dari itu peneliti

---

<sup>15</sup> Siti Rahmawati Nur'han, “*Legalisasi Ganja Medis Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.*” Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mei 2023.

mengangkat penelitian tentang permasalahan ini.

### E. Kerangka Teoritik

Perlu adanya kerangka teoritik dalam penelitian ini guna mendukung keakuratan dan memudahkan dalam melakukan penelitian. Kerangka teoritik adalah landasan yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian dengan pemaparan teori dan dalil untuk dijadikan pedoman bagi penulis. Adapun teori yang digunakan peneliti adalah teori *ta'āruḍ baina al-maṣlahah wa al-mafsadah*.

Dalam konteks penggunaan ganja sebagai obat alternatif bagi penderita *cerebral palsy*, teori *ta'āruḍ baina al-maṣlahah wa al-mafsadah* dapat diterapkan dengan mempertimbangkan manfaat dan risiko penggunaan ganja. Jika penggunaan ganja dapat memberikan manfaat yang lebih besar daripada risikonya, maka penggunaannya dapat dianggap sesuai dengan prinsip *al-maṣlahah*. Namun, jika risikonya lebih besar daripada manfaatnya, maka penggunaannya tidak dianjurkan karena mengandung *al-mafsadah*.

Akan tetapi dengan mempertimbangkan belum adanya obat bagi penderita *celebral palsy* di Indonesia, maka *maṣlahah* harus didahulukan daripada *mafsadah* dalam hal penggunaan ganja sebagai obat alternatif bagi penderita *cerebral palsy*, karena manfaat berupa kemungkinan sembuh yang akan didapatkan lebih besar daripada kemungkinan buruk yang ditimbulkan bagi penderita *celebral palsy* apabila tidak segera mendapatkan penanganan.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu teknik atau prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan langkah-langkah yang digunakan dalam suatu penelitian dan melakukan analisis kritikal.<sup>16</sup>

Adapun metode yang akan diterapkan dalam skripsi ini adalah :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah hal-hal teoritis berupa asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan penggunaan ganja sebagai obat alternatif dalam bidang kesehatan khususnya penyandang *Cerebral Palsy*. Penelitian ini menggunakan data sekunder berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang tentang kesehatan, hukum penggunaan ganja, pidana hukum di Indonesia, hukum-hukum pidana Islam, Al-Quran, Hadist, Jurnal-jurnal, dan materi yang berhubungan tentang penggunaan ganja sebagai obat alternatif bagi penyandang *Cerebral Palsy*.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, analisis, dan komparatif. Dalam skripsi ini, penulis memaparkan secara jelas dan terperinci mengenai tanaman ganja sebagai pengobatan alternatif terhadap penyandang *Cerebral Palsy*, dan menganalisisnya menggunakan

---

<sup>16</sup> Sukandar rumidi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 25.

teori *ta'arud baina al-maṣlahah wa al-mafṣadah*, serta mengkomparasikan antara *maṣlahah* dengan mafsadah mengenai penggunaan ganja sebagai obat alternatif bagi penderita *Cerebral Palsy*.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori hukum pidana, konsep-konsep hukum pidana di Indonesia, dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Seperti dengan mempelajari Al-Quran, Hadis, buku-buku, dan dokumen lain. Seperti dokumen hasil-hasil penelitian tentang tanaman ganja sebagai bahan obat-obatan, dokumen aturan tentang penggunaannya, dan dokumen dampak buruk atas pelegalan terhadap negara yang melegalkan.

### 4. Sumber Data

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dalam skripsi ini dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan subjek dan objek hukum dalam penelitian ini. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah

hasil penelitian dari lembaga-lembaga yang menaungi pelegalan ganja untuk kepentingan pengobatan maupun buku atau artikel jurnal terkait dengan regulasi pemanfaatan maupun penyalahgunaan ganja.

#### 5. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam skripsi ini adalah teknik penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif dan analisis komparatif objek penelitian. Analisis deskriptif yaitu dengan pencarian data untuk menjelaskan objek penelitian secara sistematis. Kemudian setelah mendeksripsikan maka akan dikomparasikan dengan data-data yang bersangkutan untuk diambil kesimpulan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini runtut dan terarah, maka penelitian ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab pembahasan dan masing masing bab akan ada sub babnya sendiri serta saling berhubungan. Adapun sistematika pembahasan tersebut antara lain:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi pembahasan mengenai penjabaran teori *ta'arud baina al-maṣlahah wa al-mafsadah*. Penulis membahas tentang pengertian

teori *ta'arud baina al-maṣlahah wa al-mafsadah* serta metode penyelesaiannya dan penerapannya pada objek penelitian.

Bab ketiga membahas tentang penggunaan ganja sebagai obat alternatif bagi anak penyandang *Cerebral Palsy*. Penulis membahas tentang pengertian Ganja Medis, Pengaruh serta Penggunaan Ganja dan pengertian Anak *Cerebral Palsy*.

Bab keempat memuat analisis teori *ta'arud baina al-maṣlahah wa al-mafsadah* terhadap penggunaan ganja sebagai bahan obat-obatan alternatif untuk para penyandang *cerebral palsy*.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang akan menuliskan terkait poin-poin penting dalam penelitian serta saran.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah diuraikan tentang kegunaan tanaman ganja sebagai obat alternatif bagi penyandang *cerebral palsy*, maka penulis berkesimpulan bahwa atas dasar beberapa penelitian klinis, *Tetrahydrocannabinol* (THC) dan *Cannabidiol* (CBD) dari tanaman ganja, yaitu sebagai penghilang rasa sakit atau analgesik, pengobatan asma, membantu pengobatan pasien kanker, membantu pengobatan epilepsi, glaukoma, terapi untuk pengobatan insomnia, membantu pengobatan penyandang *cerebral palsy*. Pada anak *cerebral palsy*, kelainan yang mereka derita secara langsung menimbulkan kesulitan belajar dan perkembangan inteligensi. Lebih dari 90% anak dengan *Cerebral Palsy* mengalami disfungsi dalam persoalan motorik. Pada kondisi tersebut penderita mengalami ketidaknormalan dalam koordinasi neuromuscular pada lidah bibir dan pipinya. Penanganan juga diperlukan untuk membantu perkembangan kognitif, mental, serta fisik mereka agar mampu mencapai kehidupan mandiri tanpa membebani orang di sekitarnya. Salah satu cara penanganan secara menyeluruh untuk mengurangi efek dari *cerebral palsy* dan meningkatkan kemampuan fungsional penyandang adalah menjalani terapi. Terapi yang dapat dilakukan adalah terapi fisik, terapi okupasi, dan terapi wicara. Dalam terapi fisik, salah satu terapi yang paling mendasar

dalam program rehabilitasi penyandang *cerebral palsy* adalah latihan terapi untuk merangkak, duduk dan berdiri.

Penggunaan tanaman ganja sebagai obat alternatif belum bisa dimaksimalkan untuk kepentingan medis, karena di Indonesia masih banyak yang menyalahgunakan penggunaan tanaman ganja tersebut untuk mencari halusinasi semata, dengan demikian banyak lebih cenderung merugikan pasien *Cerebral Palsy* yang lebih membutuhkan kandungan zat dalam tanaman tersebut. Sehingga banyak kalangan yang membutuhkan merasa terganggu. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, meskipun sudah diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 namun kenyataannya belum juga dilegalkan untuk kepentingan medis bagi para pasien yang membutuhkan terutama *Cerebral Palsy*. Sebagaimana pada Pasal 9 Ayat 1 dijelaskan bawasannya menteri menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga belum diberlakukan seperti yang terlihat saat ini. Menurut Pasal 7 UU Narkotika terdapat pengecualiannya, yaitu Pasal 8 ayat (1) yang mengatakan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Akan tetapi, dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dibalik sebelumnya edaran mengenai pelegalan ganja sebagai obat alternatif,

organisasi Lingkar Ganja Nasional selalu mengawal dan membantu para penyandang menuju kesehatan dan kesejahteraan.

Dalam Hukum Islam, Penggunaan ganja dimana setiap penyalahgunaannya dapat dikenakan hukuman *ta'zir*. Sedangkan dalam penggunaan ganja sebagai obat, Islam tidak melarang selama dalam penggunaannya bertujuan untuk mengobati. Berdasarkan penerapan *ta'arud baina al-maslahah wa al-mafsadah* yang digunakan dalam menganalisis penggunaan ganja sebagai obat alternatif bagi penderita *celebral palsy* dengan mempertentangkan unsur-unsur *maslahah* dan *mafsadah*-nya, maka unsur *maslahah*-lah yang digunakan dalam penetapan hukum penggunaannya, karena hal yang menyebabkan penggunaan ganja dilarang mendapatkan pengecualian dengan mengambil unsur kemanfaatan apabila penggunaan ganja bertujuan sebagai satu-satunya obat bagi penderita *celebral palsy* yang hingga saat ini belum ditemukan obat lain yang diproduksi secara khusus di Indonesia oleh pihak-pihak terkait baik instansi pemerintah maupun perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak dibidang farmasi.

## **B. Saran**

1. Pemerintah harus merevisi Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, karena telah gagal dalam penanganan terhadap penyalahgunaan, dan kerugian atas negara karena tidak mendapat keuntungan dan semakin banyaknya masyarakat yang dipidana karena menggunakan ganja sebagai obat. Revisi yang dilakukan yaitu dengan mengeluarkan

tanaman genus *cannabis* atau ganja dari Golongan I ke golongan II ataupun III. Semua tanaman dari damar, biji, buah, bagian tanaman ganja hasil dan semua olahan tanaman ganja dipindah ke golongan II atau III sehingga bisa digunakan untuk keperluan medis. Yang mana kita tahu bahwa narkotika disatu sisi merupakan bahan yang bermanfaat untuk kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan tetapi disamping lagi narkotika menimbulkan ketergantungan, kejahatan yang dikategorikan tindak pidana harus dilakukan melalui politik hukum yang mana salah satunya yaitu, usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu.

2. Negara harus berani mengambil tindakan yaitu mereformasi Undang-undang No 35 Tahun 2009 guna untuk mengatasi dampak dari larangan penggunaan ganja untuk sektor medis. Lebih dari 40 tahun Negara ini memerangi narkotika, Negara perlu mengambil alih produksi dan distribusi narkotika dengan menerapkan kebijakan regulasi pasar untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Dengan mengambil alih produksi dan distribusi dan melakukan kerjasama dengan BPOM, sehingga para pengedar yang ilegal menjadi lebih sedikit peluangnya. Apabila Negara telah mengambil alih produksi, pendistribusian dan pembelian ganja untuk obat membuat terjaminnya mutu, kualitas serta harga oleh Negara. Pemerintah harus benar-benar *law informant* dan menyerahkan kepada lembaga ahlinya yang terjamin akan pendistribusian serta penggunaannya dalam sektor medis.

3. Kementerian Kesehatan Menteri Kesehatan harus benar-benar mengatur dosis serta batasan mengkonsumsi ganja untuk keperluan medis. Agar dalam penggunaan ganja untuk obat dapat digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan ganja untuk pengobatan untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya dengan memiliki surat yang dibuatkan oleh dokter. Karena memang hanya dokter yang bisa mengukur harus seberapa untuk mengkonsumsi ganja untuk pengobatan. Seperti negara bagian Arizona, di Arizona pasien yang direkomendasikan oleh dokter mengkonsumsi ganja untuk pengobatan memakai kartu, jadi ketika pasien ke apotik tinggal menunjukkan kartu tersebut.
4. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus benar-benar mengatur dalam pengawasan yang baik, dalam segi pendistribusian, produksi dan penjualan terhadap pasien yang membutuhkan ganja untuk pengobatan. Pengawasan harus mengaitkan dengan masyarakat, aparat penegak hukum khususnya polisi serta seluruh elemen negara untuk dapat mengawasi dengan baik.
5. Sosialisasi terhadap masyarakat tentang legalisasi ganja medis mengenai bagaimana penggunaannya yang benar agar masyarakat juga tidak takut lagi dalam melakukan pengobatan ganja. Dan masyarakat juga harus mengerti terkait hal-hal yang dilarang untuk dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan didalamnya, sesuai dengan pasal 107 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa apabila

terdapat penyalahgunaan dapat melapor kepada aparat hukum atau BNN.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Quran**

Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

### **Fikih/Ushul Fikih**

Abdissalam, Izzuddin Ibnu, *Qawa'idul Ahkam fi Mashalihil Anam*, juz 1, Beirut: Dar al kutub al ilmiyah, 1998.

Ahmad, Binti Siti Sara, Kamil. Mohd Hairul Azrin Haji Besar, & Fadzli Adam, "The Concept of *Maṣlahah* (Public Interest) and Its Application in Malaysia," *International Journal of Islamic Business Ethics*, volume. 6, nomor. 1, 2021.

Ahmad, Muslich Wardi. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Ahmad, Ridzwan dan Akbar, Sarif, "Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali," *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 13, no. 2, 2017.

Ahmadi, Wahid, dkk. *Halal dan Haram dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2000, Terjemahan dari kitab *Al-Halal Wal Haram Fil Islam*, karya Yusuf nurul Qardhawi.

Ali, Atabik dan Muhdlor, Zuhdi Ahmad, *Kamus Indonesia-Arab*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, ttp.

Badan Narkotika Nasional, "Salahgunakan Narkoba Dapat Rusak Otak", *Warta BNN*, No. 01 Tahun II, 2005.

Djazuli, *Fiqh Siyasah (Hafidh Al-Ummah Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat)*, Bandung: Kencana, 2013.

Fajriah, Intan, Skripsi: "Subkultur legalisasi ganja (Studi tentang lingkaran ganja nusantara dalam memperjuangkan legalisasi ganja di Indonesia)", Jakarta, 2015.

Ghazali, Abu Hamid al-, *Asâs al-Qiyâs*, Riyadh: Maktabah al-'Abîkân, 1994.

Haetami, Enden, "Perkembangan Teori *Maṣlahah* 'Izzu al-Din bin 'Abd al-Salam Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam." *Asy-Syari'ah*, Volume. 17 Nomor. 1, April 2015.

Hamim, M dan Muntaha, Ahmad, *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah penjelasan nazhom al-Fara'id al-Bahiyah*, Kediri: Santri Salaf Press, 2013.

Hamzah, Nur Asia, "Darurat memperbolehkan yang dilarang" *Jurnal pilar*, Vol 11, No. 2, Tahun 2022.

- Ikhwanin, "Legitimasi Hadist Pelarangan Penggunaan Alkohol dalam Pengobatan," *Jurnal of Qur'an*, No. 2, 2015.
- Irfan, Nurul. *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2015
- Jaih, Mubarak, dan Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Jawziyyah, Ibnu al-Qayyim al-, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* Kairo: Dâr al-Hadits. 2004.
- Keputusan Rapat Komisi "B" (Fatwa/Hukum) MUI-Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tentang Hukum Narkotika yang berlangsung pada hari Jum'at, 11 Jumadil Akhir 1414 H (26 November 1993 M), bertempat di Kantor Majelis Ulama.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Mahfudh, Sahal. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926 – 2004 M*, Surabaya: lajnah Ta'lif Wan Nasyr ltn Nu Jawa Barat, 2004.
- Mardani, *Ushul fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Muhammad, Roy Purwanto, *Dekontruksi Teori Hukum Islam; Kritik terhadap Konsep Maşlahah Najmuddin al-Thufi*, Yogyakarta: Kaukaba, 2014.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.
- Nasr, Farid Muhammad Washil dan Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Qawa'id Fiqhiyah*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin an-, *Al-Majmu' Syarah al Muhadzab*, juz 9, Beirut: Dar al fiqr, 1996.
- Nuryadi, Agus, "Penggunaan Ganja Sebagai Obat Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam". *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 23 Juli 2020.
- Qardina, Nurlaelatil, M. Chairul Risal, "Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat Perlu kah?," *Jurnal Al Tasyri'iyah*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Rosyadi, Imron, "Tarjih Sebagai Metode: Perspektif Usul Fiqh," *Jurnal Ishraqi Universitas Muhammadiyah Jakarta*, Vol.1 No 1, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, jilid 9, (terjemahan Moh. Nabhan Husein), Bandung: Alma'rif, 1995.



Shiddieqy, TM. Hasbi Ash-, *Filsafat Hukum Islam*, Cet 1, Jakarta: CV Bulan Bintang, 1980.

Suyuti, Jalaluddin al-, *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987.

Syarifuddin, Amir, *Ushul fiqh Jilid 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1977.

Syathibi, Abû Ishaq al-, *al-I'tishâm*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah. t.th.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Fiqh Imam Syafi'i 1 (Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis)*, Jakarta Timur: Penerbit Almahira, 2008.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

### **Hukum/Ilmu Hukum**

A, M. Mohamad and N. A. Muhamad, "Medical Cannabis from the Islamic Jurisprudence Perspective," in *Advances in Experimental Medicine and Biology*, volume. 1198, 2019.

Abbiyu, M. Darry, *Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara dalam Memperjuangkan Legalisasasi Ganja di Indonesia*, Jakarta: Orbit, 2017.

Alifiana, Karina Karunia, dkk. "Problematika Legalitas Marijuana Medis Di Indonesia," *skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Institute Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Sinjai, 27 Febuari 2020.

Ananda, Firman. "Analisis Yuridis Terhadap Alternatif Pengobatan Medis Tanaman Ganja dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Berdasarkan Ratifikasi Konvensi Tunggal PBB Tahun 1961 (Tentang Narkotika)," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-raniri, 25 Januari 2021.

Dewa, Made, Param Satya dkk., "Peran Lingkar Ganja Nusantara Dalam Legalisasi Ganja", *Jurnal Sosial Politik*, 2015.

Dewi, Kurniawati Reni dan Fahmi Ikhwan Fadilah, "Kajian Yuridis Penggunaan Ganja Sebagai Metode Kesehatan Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", (Majalengka: Presumption of Law, 2019), *Jurnal Hukum* Vol.1, No. 1, April 2019.

Enik, Isnaini. "Penggunaan Ganja dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Jurnal Independen*, Vol.5 No.2, 2017.

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Handoyo, Patri Handoyo. *War on Drugs*. Bandung: Rumah Cemara, 2014
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 196/ MENKES/ SK/ VIII/ 1977.
- Khalid, Syaifullah. “Kontestasi Ganja: Diskursus Legitimasi Ganja Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lingkar Ganja Nusantara (LGN) Tahun 2011-2016. *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.
- Leonie, Lokolo dkk. “Kebijakan Formulasi Undang-Undang Narkotikka dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia”, *Jurnal Belo* Vol.5 No.2, Juli 2020.
- LGN, Tim, *Hikayah Pohon Ganja, 12000 Tahun Menyuburkan Peradapan Manusia*, Jakarta: Karya Gemilang, Cet 5, 2016.
- LGN, Tim, *Hikayat Pohon Ganja*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Paoki, Viku dan Haniah Hanafi, “LGN Sebagai Kelompok Kepentingan (Studi Upaya Lingkar Ganja Nusantara LGN Dalam Perubahan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika),” *jurnal umj*, volume. 2, nomor. 1, April 2021.
- Rahmat, Hari, “Penggolongan Ganja Sebagai Narkotika Golongan I Dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” 2015.
- Sandu, Siyoto dan Ali Sodik. *Dasar Metode Penelitian*, Sleman: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sukandar, Rumidi, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin, Thohari, *Dasar Politik Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997
- Undang-undang Nomor 35 tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976

## Kesehatan

D, Suharso, *Cerebral Palsy Diagnosis Dan Tata-Laksana*, Surabaya: CV Alfa Beta, 2006.

Dhenny, “Perancangan Alat Terapi Mandiri Untuk Anak Penyandang Cerebral Palsy,” *Skripsi* Fakultas Teknologi Industri Universitas Katolik Parahyangan Bandung Mei 2017.

Julian, Aristedes, *Alegori 420 sejarah, manfaat hingga eksistensi ganja dalam dunia pop*, Yogyakarta: Vice Versa Books, 2018,

Mahonen, Suvi. “A Nation in Pain: Can Medicinal Cannabis Help?” *AQ: Australian Quarterly*, Vol. 89, No. 3, 2018.

Rampakakis, Emmanouil, “Medical Cannabis Use by Rheumatology Patients Following Recreational Legalization: A Prospective Observational Study of 1000 Patients in Canada.” *ACR Open Rheumatology*, Vol. 2 No. 5, May 2020.

Satya, Joewana. *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif: Penyalahgunaan NAPZA*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2003.

Tomida, Ileana, A. Azuara-Blanco, H. House, M. Flint, R. G. Pertwee, and P.J. Robson, “Effect of Sublingual Application of Cannabinoids on Intraocular Pressure: A Polot Study,” *journal of Glaucoma* 15, no.5, 2006.

WHO, “Alcohol, Drugs, and Addictive Behaviours Unit.”, 2019a. <https://www.who.int/teams/mental-healthand-substance-use/alcohol-drugs-andaddictive-behaviours/drugpsychoactive/>

## Website

Detik.com, *Penyakit Yang Bisa Diobati Dengan Ganja Medis*, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6149171/9-penyakit-yang-bisadiobati-dengan-ganja-medis>.

Djamil, Nasir, “Kompas TV: Legalisasi Ganja Medis”, Juli 2022, video, 27:29, <https://youtu.be/I5EFYrQb7Mw>.

Finaka, Andrian W, “Awas ganja Membuat Mental Kamu Lamban.” <https://indonesiabaik.id/infografis/awas-ganjamembuat-mental-kamu-lamban>

Humas BNN, “ Hasil Voting pada Reconvened 63 rd Session Commision On Narcotics dan Cannabis Resin”., <https://bnn.go.id/hasilvoting-pada-reconvened-63rd-session-commision/>.

Kompas TV, Rosi “Pohon Ganja Pasti ada Manfaatnya,” Februari 6, 2020, Video, 1:53, <https://youtu.be/Wxn4nY3TyzY>.

